



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

DI WILAYAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 Hal Hibah dan Bantuan Daerah;

b. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Pati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN PATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Langsung adalah yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
15. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
16. Organisasi kemasyarakatan adalah yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
17. Masyarakat adalah masyarakat dari luar wilayah Kabupaten Pati yang dalam perjalanan kehabisan bekal.
18. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi sosial yang kegiatannya bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang terdaftar pada instansi yang berwenang.
20. Forum adalah tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas.

21. Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Pati (lembaga keagamaan, yayasan, LSM) atau yang sejenisnya.

22. Klasifikasi adalah kriteria organisasi non pemerintah atau masyarakat yang dapat menerima dana bantuan sosial.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian bantuan sosial sehingga diharapkan bantuan dimaksud dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan bantuan ini meliputi ketentuan tentang prinsip, bentuk, sifat, sasaran, penyaluran, mekanisme, klasifikasi, pertanggungjawaban, evaluasi, dan sanksi.

BAB II

PRINSIP, BENTUK, SIFAT, SASARAN DAN PENYALURAN

Bagian Pertama

Prinsip dan Bentuk

Pasal 5

Prinsip pemberian bantuan sosial adalah :

- a. diperuntukkan bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung;
- b. pemberian bantuan bersifat stimulan;

- c. dilakukan secara selektif, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus dalam arti tidak merupakan suatu keharusan/tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- d. pemberian bantuan didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
- e. bantuan sosial bagi kelompok/anggota masyarakat diberikan setelah dilakukan pengkajian atau merupakan kebijakan daerah yang perlu dilaksanakan.

Pasal 6

Bantuan sosial kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 7

Bantuan sosial bersifat stimulan, selektif, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus dalam arti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai kejelasan peruntukan penggunaannya.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 8

Sasaran bantuan sosial diarahkan untuk :

- a. bantuan kegiatan seminar, diskusi, dan lokakarya;
- b. bantuan kegiatan bakti sosial;
- c. bantuan kegiatan kesenian dan olahraga;
- d. bantuan pembangunan/rehabilitasi/perluasan, sarana dan prasarana tempat ibadah;
- e. bantuan kegiatan sosial keagamaan;
- f. bantuan yang sifatnya menunjang program kegiatan yang telah direncanakan dan sifatnya umum.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN KLASIFIKASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Pertama

Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

Bagian pada Sekretariat Daerah/SKPD Perencana Bantuan menyusun jadwal kegiatan penyaluran dana dan memberitahukan kepada penerima bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dana.

Pasal 10

Penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah / SKPD Perencana Bantuan, dengan kelengkapan :

- a. surat permohonan pencairan dana;
- b. nomor rekening penerima bantuan dilampiri *copy* buku rekening bank yang masih aktif;
- c. kuitansi bermeterai cukup rangkap 2 (dua) lembar;
- d. rencana penggunaan dana.

Pasal 11

Bagian pada Sekretariat Daerah/SKPD Perencana Bantuan meneliti kelengkapan administrasi bantuan, selanjutnya merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah untuk pemohon pencairan dana.

Pasal 12

Sekretaris Daerah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan dana bantuan.

Pasal 13

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Pasal 14

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah mengajukan SPM-LS yang akan diajukan Pengguna Anggaran.

Pasal 15

Pengguna Anggaran melalui PPK mengajukan SPM-LS kepada Sub Bag Perbendaharaan/Sub Bag Verifikasi untuk diterbitkan SP2D.

Pasal 16

Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan kepada Bank Jateng untuk mentrasfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Bantuan sejumlah SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 17

Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan Penggunaan Dana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah/SKPD Perencana Bantuan dengan tembusan Bagian pada Setda yang terkait paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.

Pasal 18

Pencairan dana bantuan kepada kelompok/anggota masyarakat, apabila secara teknis mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank dengan pertimbangan domisili, jumlah bantuan, kondisi sosial ekonomi terbatas, dapat dicairkan dengan mekanisme SPP-GU.

Bagian Kedua

Klasifikasi dan Kriteria Pemberian Bantuan

Pasal 19

- (1) Organisasi non pemerintah meliputi Ormas dan LSM.
- (2) Ormas meliputi yayasan dan forum.
- (3) Kegiatan Ormas yang dapat diberikan bantuan adalah sebagai berikut :
 - a. kegiatan yang dilaksanakan untuk tingkat Daerah;
 - b. kegiatan yang mewakili Daerah di tingkat Propinsi atau Nasional atau Internasional.
- (4) Tempat ibadah yang dapat menerima bantuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki ijin pendirian tempat ibadah;
 - b. memiliki susunan kepanitiaan;
 - c. surat wakaf.

(5) Kriteria penentuan besarnya bantuan kepada tempat ibadah adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan tempat ibadah baru;
- b. rehabilitasi/perubahan tempat ibadah;
- c. perluasan tempat ibadah; dan/atau
- d. sarana penunjang tempat ibadah.

Bagian Ketiga

Besaran dan Wewenang Pemberian Bantuan

Pasal 20

- (1) Besaran bantuan sosial kepada organisasi non pemerintah akan dikaji terlebih dahulu oleh Tim Pengkaji yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besaran pemberian bantuan kepada tempat ibadah di wilayah Kabupaten Pati ditetapkan menurut tabel berikut :

No.	Nama Tempat Ibadah	Besaran Bantuan
1.	Wihara	Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2.	Gereja	Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3.	a. Masjid	Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
	b. Musholla	Maksimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4.	Pura	Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
5.	Klenteng	Maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Pasal 21

Pemberian bantuan kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat merupakan kewenangan Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Pertanggungjawaban

Pasal 22

Bantuan sosial kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian bantuan.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pengawasan dana bantuan diatur dalam naskah perjanjian bantuan.

Pasal 24

Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima.

Bagian Ketiga

Tata Cara Evaluasi

Pasal 25

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial berjalan sesuai dengan perjanjian bantuan sosial yang telah disepakati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.

BAB V

SANKSI

Pasal 26

- (1) Sampai dengan batas waktu tutup tahun anggaran bantuan tidak dilaksanakan akan ditarik kembali.
- (2) Sanksi atas pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini adalah tidak akan diberikan bantuan sosial lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 April 2008
BUPATI PATI.






TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 1 April 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI.


SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ...2008... NOMOR...27...

PENELITIAN KOORDINATIF			
TANGGAL	NAMA	KABUPATEN/KOTA/DAERAH	PATI

PENELITIAN	
PERDA / KEPUTUSAN BUPATI PERATURAN	
JABATAN	6018 PARAF
BUPATI	3.1.00
SEKDA	
ASISTEN Adm & Keu	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	Bangkesra

1484

6021